



PUTUSAN
Nomor : 113 /Pid.B/2017/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : BARA KILIMANDU Als BARA ;
2. Tempat lahir : Ngora lindi –sumba timur ;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 19 Juni 1965 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun kabaru, Rt 008, Rt 003, Desa Pala kahembi, kecamatan Pandawai, kabupaten sumba timur ;
7. Agama : Marapu ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan 29 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penahanan sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 september 2017 ;
 - 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ;
 - 3) Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
 - 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 20 oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 nopember 2017 ;
 - 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 januari 2018 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 113 /Pid.B / 2017 / PN.Wgp tanggal 20 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 113 / Pid.B / 2017 /PN.Wgp tanggal 20 oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BARA KILIMANDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 1 dan ke - 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BARA KILIMANDU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Bahwa terhadap barang bukti :
 - a. 1 satu ekor kuda betina, warna bulu mer umur 2 (tahun) tahun 6 (enam) bn, cap bakar ada paha muka kiri m, paha belakang kiri, buntut kiri, kanan, leher kanan, pipi kanan ; F03, yang mana semua luka cap bakar kelihatan masih baru, hotu/potongan telinga kiri () kanan () polos ;
 - b. 1 (satu) lembar surat hewan KKMT warna hijau, bernomor seri ; 008253, tertulis jenis ternak kuda, dan tertulis cirri –ciri yaitu warna bulu merah terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri AP, buntut kiri AP, kanan AP, serta hotu/potongan telinag kiri () kanan () polos, kepemilikan atas nama :Drh.Y.A.Praing, M.Si;
Dikembalikan kepada saksi korban Drh.Y.A Praing, M.Si ;
 - a. 1 (satu) ekor kuda betina, warna bulu napas, umur 2 (dua) tahun, cap bakar pada paha belakang kiri, kanan, leher kanan, pipi kanan: F03, yang mana semua luka cap bakar kelihatan masih baru, hotu/potongan telinga kiri, kanan polos ;
 - b. 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 001369, tertulis jenis ternak kuda, dan tertulis ciri - ciri yaitu warna bulu napas, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri, kanan, serta hotu/telinga kiri, kanan polos, kepemilikan atas nama : ALVIN S.HARTONO,ST ;
Dikembalikan kepada saksi korban ALVIN S.HARTONO,ST ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp



- a. 1 (satu) batang besi beton, berukuran besar, berdiameter 4 (empat) cm, dan panjang 29 (dua puluh Sembilan)cm, pada salah satu ujung besi beton berbentuk runcing dan salah satu ujungnya lagi berbentuk lingkaran kecil ;
- b. 1 (satu) batang besi beton, berukuran besar, berdiameter 3,5 (Tiga koma lima) cm, dan panjang 29 (dua puluh Sembilan)cm, pada salah satu ujung besi beton berbentuk runcing dan salah satu ujung nya lagi berbentuk lingkaran kecil ;
- c. 1 (satu) batang kayu kering, ukuran besar berdiameter 26 (dua puluh enam) cm, dan panjang 26 (dua puluh enam) cm, terdapat bekas bakar pada kayu tersebut ;
- d. 1 (satu) batang kayu kering, ukuran besar berdiameter 23 (dua puluh tiga) cm, dan panjang 28 (dua puluh delapan) cm, terdapat bekas bakar pada kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa BARA KILIMANDU als. BARA bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU (kedua orang tersebut dalam daftar pencarian orang), pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Padang Maubokul, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur dan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Padang Maubokul, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Mengambil



sesuatu hewan ternak yakni berupa 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, yang terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri : AP, buntut kiri : AP, buntut kanan : AP, hotu kiri (), kanan () polos, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Drh. Yohanis Anggung Praing, M. Si, dan 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu napas, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri :, paha belakang kanan :, hotu kiri (), kanan () polos yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain yakni saksi korban Alvin Suryanto Hartono, ST, atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa atau keluarga terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar pertengahan bulan Juli 2017 saudara NJILIK dan saudara MBARU datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa ada satu ekor kuda yang telah diambil oleh mereka berdua dari padang didesa Maubokul, dan saat itu saudara NJILIK mengatakan kepada terdakwa jika nanti saudara NJILIK dan saudara MBARU masih akan mengambil/mencuri hewan kuda lagi di padang didesa Maubokul dan setelah hewan kuda yang akan di ambil tersebut telah terkumpul, saudara NJILIK dan saudara MBARU mengajak terdakwa untuk sama-sama merubah cap kepemilikan hewan tersebut dengan maksud agar hewan yang dicuri tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya, dan setelah itu tugas terdakwa adalah merawat hewan kuda yang telah di ambil dengan perjanjian jika nanti hewan kuda tersebut beranak maka terdakwa akan mendapatkan jatah anak dari hewan kuda tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU merubah cap bakar pada hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, yang terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri : AP, buntut kiri : AP, buntut kanan : AP, hotu kiri (), kanan () polos, milik saksi korban Drh. Yohanis Anggung Praing, M. Si, menjadi 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, yang terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri : AP, buntut kiri : AP, buntut kanan : AP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotu kiri (), kanan () polos terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU menambahkan/merubah cap bakar berbentuk (AE) dan menambahkan angka "6" pada salah satu leher dengan cara memanaskan besi beton lalu besi beton yang sudah panas digunakan untuk membuat cap bakar baru pada badan hewan kuda tersebut, dan setelah merubah cap bakar tersebut terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU pulang kerumahnya masing-masing sedangkan hewan kuda tetap di ikat di belakang rumah saudara MBARU;

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2017, saudara NJILIK dan saudara MBARU datang lagi kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa mereka berdua telah berhasil menangkap/ mengambil satu ekor kuda di padang Maubokul sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan setelah itu terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU pergi kebelakang rumah saudara MBARU dan melihat 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu napas, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : , paha belakang kanan : , hotu kiri (), kanan () polos selanjutnya terdakwa bersama saudara NJILIK dan saudara MBARU menambahkan/merubah cap bakar berbentuk (AE) dan menambahkan angka "6" pada salah satu leher dengan cara memanaskan besi beton lalu besi beton yang sudah panas digunakan untuk membuat cap bakar baru pada badan hewan kuda tersebut, dan setelah merubah cap bakar tersebut terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU pulang kerumahnya masing-masing sedangkan hewan kuda tetap di ikat di belakang rumah saudara MBARU;

Bahwa setelah berselang beberapa hari kemudian setelah cap bakar pada hewan kuda tersebut kering kemudian saudara NJILIK memberikan (2) dua ekor hewan kuda tersebut kepada terdakwa dengan di tambah 3 (tiga) ekor hewan kuda lain lagi untuk digembalakan dengan janji akan mendapatkan pembagian yang rata jika hewan kuda tersebut beranak;

Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 20 Agustus 2017 terdakwa melihat BAPA NONA dan kawan-kawannya berada di sekitar padang palakahambi dimana terdakwa saat itu sedang mengecek 5 (lima) ekor hewan kuda yang di gembalakan oleh terdakwa, karena merasa takut ketahuan oleh BAPA NONA selanjutnya terdakwa meninggalkan 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut dan langsung pulang kerumahnya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya, dan tujuan terdakwa bersama dengan saudara NJILIK serta saudara MBARU adalah hendak memiliki hewan kuda tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BARA KILIMANDU als. BARA, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Padang Maubokul, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur dan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di belakang rumah saudara MBARU (dalam daftar pencarian orang) di kampung kawaka, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan yakni berupa 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, yang terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri : AP, buntut kiri : AP, buntut kanan : AP, hotu kiri (), kanan () polos, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Drh. Yohanis Anggung Praing, M. Si, dan 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu napas, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : , paha belakang kanan : , hotu kiri (), kanan () polos yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain yakni saksi korban Alvin Suryanto Hartono, ST, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar pertengahan bulan Juli 2017 saudara NJILIK dan saudara MBARU datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa ada satu ekor kuda yang telah diambil oleh mereka berdua dari padang didesa Maubokul, dan saat itu saudara NJILIK mengatakan kepada terdakwa jika nanti saudara NJILIK dan saudara MBARU masih akan mengambil/mencuri hewan kuda lagi di padang didesa Maubokul dan setelah hewan kuda yang akan di ambil tersebut telah terkumpul, saudara NJILIK dan saudara MBARU mengajak terdakwa untuk sama-sama merubah cap kepemilikan hewan tersebut dengan maksud agar hewan yang dicuri tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya, dan setelah itu tugas terdakwa adalah merawat hewan kuda yang telah di ambil dengan perjanjian jika nanti hewan kuda tersebut beranak maka terdakwa akan mendapatkan jatah anak dari hewan kuda tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU merubah cap bakar pada hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, yang terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri : AP, buntut kiri : AP, buntut kanan : AP, hotu kiri (), kanan () polos, milik saksi korban Drh. Yohanis Anggung Praing, M. Si, menjadi 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, yang terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri : AP, buntut kiri : AP, buntut kanan : AP, hotu kiri (), kanan () polos terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU menambahkan/merubah cap bakar berbentuk (AE) dan menambahkan angka "6" pada salah satu leher dengan cara memanaskan besi beton lalu besi beton yang sudah panas digunakan untuk membuat cap bakar baru pada badan hewan kuda tersebut, dan setelah merubah cap bakar tersebut terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU pulang kerumahnya masing-masing sedangkan hewan kuda tetap di ikat di belakang rumah saudara MBARU;

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2017, saudara NJILIK dan saudara MBARU datang lagi kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa mereka berdua telah berhasil menangkap/ mengambil satu ekor kuda di padang Maubokul sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan setelah itu terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU pergi kebelakang rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MBARU dan melihat 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu napas, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri : paha belakang kanan : , hotu kiri (), kanan () polos selanjutnya terdakwa bersama saudara NJILIK dan saudara MBARU menambahkan/merubah cap bakar berbentuk (AE) dan menambahkan angka "6" pada salah satu leher dengan cara memanaskan besi beton lalu besi beton yang sudah panas digunakan untuk membuat cap bakar baru pada badan hewan kuda tersebut, dan setelah merubah cap bakar tersebut terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU pulang kerumahnya masing-masing sedangkan hewan kuda tetap di ikat di belakang rumah saudara MBARU;

Bahwa setelah berselang beberapa hari kemudian setelah cap bakar pada hewan kuda tersebut kering kemudian saudara NJILIK memberikan (2) dua ekor hewan kuda tersebut kepada terdakwa dengan di tambah 3 (tiga) ekor hewan kuda lain lagi untuk digembalakan dengan janji akan mendapatkan pembagian yang rata jika hewan kuda tersebut beranak;

Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 20 Agustus 2017 terdakwa melihat BAPA NONA dan kawan-kawannya berada di sekitar padang palakahembi dimana terdakwa saat itu sedang mengecek 5 (lima) ekor hewan kuda yang di gembalakan oleh terdakwa, karena merasa takut ketahuan oleh BAPA NONA selanjutnya terdakwa meninggalkan 5 (lima) ekor hewan kuda tersebut dan langsung pulang kerumahnya;

Bahwa terdakwa bersama dengan saudara NJILIK dan saudara MBARU melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya, dan tujuan terdakwa bersama dengan saudara NJILIK serta saudara MBARU adalah hendak memiliki hewan kuda tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Drh.YOHANIS ANGGUNG PRAING,M.Si alias YOHANIS PRAING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah kehilangan 2 (dua) ekor kuda milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh gembala ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, sekitar jam 07:00Wita,bertempat di padang Maubokul Desa Maubokul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ciri hewan itu adalah 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, cap bakar pada paha muka kiri AP, paha belakang kiri AP, buntut kiri AP, buntut kanan AP, hotu kiri () kanan () polos, dan 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur 5 (lima) tahun, warna bulu hitam, cap pada paha muka kanan BM, paha muka kiri UDM, paha belakang kanan BM/AP, kiri UDM/AP, hotu kiri (), kanan (), polos;
- Bahwa hewan kuda tersebut sudah memiliki KKMT;
- Bahwa Harga hewan kuda tersebut sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa hewan kuda tersebut sudah ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa sekarang ini kuda sudah kembali kepada saksi ;
- Bahwa ada perubahan cap pada hewan kuda tersebut setelah ditemukan;
- Bahwa sehari-hari hewan kuda tersebut dilepas di padang dan 2 dua) minggu sekali dimasukkan kedalam kandang;
- Bahwa hewan kuda tersebut ditemukan didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara padang tempat hewan kuda milik sdr dilepas dengan tempat ditemukannya hewan kuda tersebut sangat jauh karena berbeda desa;
- Bahwa hewan kuda bisa berpindah tempat dengan cara di usir dan di giring;
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu cara terdakwa menangkap kuda tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

2. **KALIKIT BARA Alias BAPA NONA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah hilangnya 2 (dua) ekor hewan kuda milik Yohanis Praing yang digembalakan oleh Saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, sekitar jam 07:00 Wita, bertempat di padang Maubokul Desa Maubokul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa cirri kuda itu adalah 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, cap bakar pada paha muka kiri AP, paha belakang kiri AP, buntut kiri AP, buntut kanan AP, hotu kiri () kanan () polos, dan 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur 5 (lima) tahun, warna bulu hitam, cap pada paha muka kanan BM, paha muka kiri UDM, paha belakang kanan BM/AP, kiri UDM/AP, hotu kiri (), kanan (), polos;
 - Bahwa terdakwa yang mengambil hewan kuda tersebut, namun saksi tidak tahu cara terdakwa menangkap nya ;
 - Bahwa saksi menemukan hewan kuda tersebut diikat didekat rumah Terdakwa di KM.3 dan saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa hewan kuda tersebut diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya atau kepada saksi ;
 - Bahwa sehari-hari hewan kuda dilepas di padang dan setiap 2 (dua) minggu sekali dimasukkan kedalam kandang;
 - Bahwa ketika akan memasukkan hewan kuda kedalam kandang ternyata tidak ada 2 (dua) ekor;
 - Bahwa saksi memberitahu bapak Yohanis Praing sebagai pemiliknya, kemudian saksi mencari hewan kuda tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
3. **KAKA NGGOBI Alias ADI**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui masalah hilangnya 2 (dua) ekor hewan kuda milik Yohanis Praing yang digembalakan oleh Kalikit Bara;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, sekitar jam 07:00 Wita, bertempat di padang Maubokul Desa Maubokul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa ciri-cirinya 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, cap bakar pada paha muka kiri AP, paha belakang kiri AP, buntut kiri AP, buntut kanan AP, hotu kiri (

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) kanan () polos, dan 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur 5 (lima) tahun, warna bulu hitam, cap pada paha muka kanan BM, paha muka kiri UDM, paha belakang kanan BM/AP, kiri UDM/AP, hotu kiri (), kanan (), polos;
- Bahwa terdakwa yang mengambil hewan kuda tersebut, saksi mengetahui nya dari ketika membantu Kalikit Bara mencari hewan kuda tersebut dan menemukan hewan kuda tersebut diikat didekat rumah Terdakwa di KM.3 dan saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa hewan kuda tersebut diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil hewan kuda tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil hewan kuda milik Yohanis Praing pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, sekitar jam 07:00 Wita, bertempat di padang Maubokul Desa Maubokul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa terdakwa mengambil hewan kuda tersebut bersama-sama dengan Mbaru dan Njilik;
 - Bahwa cirri hewan tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, cap bakar pada paha muka kiri AP, paha belakang kiri AP, buntut kiri AP, buntut kanan AP, hotu kiri () kanan () polos, dan 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur 5 (lima) tahun, warna bulu hitam, cap pada paha muka kanan BM, paha muka kiri UDM, paha belakang kanan BM/AP, kiri UDM/AP, hotu kiri (), kanan (), polos;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil hewan kuda tersebut;
 - Bahwa terdakwa diberi hewan kuda tersebut oleh Mbaru untuk diperlihara dan jika hewan kuda tersebut beranak maka akan dibagi hasilnya;
 - Bahwa terdakwa mengetahui jika hewan tersebut adalah hasil curian ;
 - Bahwa yang merubah cap adalah Mbaru dan Njilik dan terdakwa membantu memegang hewan kuda tersebut;
 - Bahwa Cap yang dirubah adalah AP menjadi AE;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cap AP milik Yohanis Praing;
- Bahwa Hewan kuda tersebut tidak untuk dijual tetapi diperlihara dan setelah beranak akan dibagi hasil nya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menerima hewan dari orang lain bari kali ini saja;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum, dalam perkara pencurian dan dihukum selama tiga tahun dan enam bulan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ekor kuda betina, warna bulu mer umur 2 (tahun) tahun 6 (enam) bn, cap bakar ada paha muka kiri m, paha belakang kiri, buntut kiri, kanan, leher kanan, pipi kanan ; F03, yang mana semua luka cap bakar kelihatan masih baru, hotu/potongan telinga kiri () kanan () polos ;
2. 1 (satu) lembar surat hewan KKMT warna hijau, bernomor seri ; 008253, tertulis jenis ternak kuda, dan tertulis ciri –ciri yaitu warna bulu merah terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri AP, buntut kiri AP, kanan AP, serta hotu/potongan telinag kiri () kanan () polos, kepemilikan atas nama :Drh.Y.A.Praing, M.Si;
3. 1 (satu) ekor kuda betina, warna bulu napas, umur 2 (dua) tahun, cap bakar pada paha belakang kiri, kanan, leher kanan, pipi kanan: F03, yang mana semua luka cap bakar kelihatan masih baru, hotu/potongan telinga kiri, kanan polos ;
4. 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 001369, tertulis jenis ternak kuda, dan tertulis ciri - ciri yaitu warna bulu napas, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri, kanan, serta hotu/telinga kiri, kanan polos, kepemilikan atas nama : ALVIN S.HARTONO,ST ;
5. 1 (satu) batang besi beton, berukuran besar, berdiameter 4 (empat) cm, dan panjang 29 (dua puluh Sembilan)cm, pada salah satu ujung besi beton berbentuk runcing dan salah satu ujungnya lagi berbentuk lingkaran kecil ;
6. 1 (satu) batang besi beton, berukuran besar, berdiameter 3,5 (Tiga koma lima) cm, dan panjang 29 (dua puluh Sembilan)cm, pada salah satu ujung besi beton berbentuk runcing dan salah satu ujung nya lagi berbentuk lingkaran kecil ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) batang kayu kering, ukuran besar berdiameter 26 (dua puluh enam) cm, dan panjang 26 (dua puluh enam) cm, terdapat bekas bakar pada kayu tersebut ;
8. 1 (satu) batang kayu kering, ukuran besar berdiameter 23 (dua puluh tiga) cm, dan panjang 28 (dua puluh delapan) cm, terdapat bekas bakar pada kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, sekitar jam 07:00 Wita, bertempat di padang Maubokul Desa Maubokul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar ciri hewan itu adalah 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, cap bakar pada paha muka kiri AP, paha belakang kiri AP, buntut kiri AP, buntut kanan AP, hotu kiri () kanan () polos, dan 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur 5 (lima) tahun, warna bulu hitam, cap pada paha muka kanan BM, paha muka kiri UDM, paha belakang kanan BM/AP, kiri UDM/AP, hotu kiri (), kanan (), polos ;
- Bahwa benar sehari-hari hewan kuda tersebut dilepas di padang dan 2 (dua) minggu sekali dimasukkan kedalam kandang, dan saat ini hewan sudah kembali kepada pemiliknya yaitu saksi Drh.Y.A Praing, M.Si ;
- Bahwa benar jarak antara padang tempat hewan kuda milik sdr dilepas dengan tempat ditemukannya hewan kuda tersebut sangat jauh karena berbeda desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Ternak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa BARA KILIMANDU Als BARA bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp



menjadi objek dari perbuatan adalah barang/benda maupun hewan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi KALIKIT BARA Alias BAPA NONA pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, sekitar jam 07:00 Wita, bertempat di padang Maubokul Desa Maubokul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur ketika akan memasukkan hewan kuda kedalam kandang ternyata tidak ada 2 (dua) ekor, selanjutnya saksi memberitahu saksi Yohanis Praing sebagai pemiliknya, kemudian saksi mencari hewan kuda tersebut dan akhirnya saksi menemukan hewan kuda tersebut diikat didekat rumah Terdakwa di KM.3 dan saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa hewan kuda tersebut diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Sesuatu" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil hewan 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, yang terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri : AP, buntut kiri : AP, buntut kanan : AP, hotu kiri (), kanan () polos, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Drh. Yohanis Anggung Praing, M. Si, dan 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu napas, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri :, paha belakang kanan :, hotu kiri (), kanan () polos yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain yakni saksi korban Alvin Suryanto Hartono, ST, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa dipersidangan saksi saksi tidak pernah ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengusir/ mengikat hewan kuda tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang akan mengambil hewan - hewan kuda milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari pemilik hewan, seolah-olah milik terdakwa seperti pemilik hewan sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemilik hewan, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa hewan yang rencana nya akan diambil dengan cara saudara NJILIK dan saudara MBARU datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa ada satu ekor kuda yang telah diambil oleh mereka berdua dari padang didesa Maubokul, dan saat itu saudara NJILIK mengatakan kepada terdakwa jika nanti saudara NJILIK dan saudara MBARU masih akan mengambil/mencuri hewan kuda lagi di padang didesa Maubokul dan setelah hewan kuda yang akan di ambil tersebut telah terkumpul, saudara NJILIK dan saudara MBARU mengajak terdakwa untuk sama-sama merubah cap kepemilikan hewan tersebut dengan maksud agar hewan yang dicuri tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya, dan setelah itu tugas terdakwa adalah merawat hewan kuda yang telah di ambil dengan perjanjian jika nanti hewan kuda tersebut beranak maka terdakwa akan mendapatkan jatah anak dari hewan kuda tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ternak" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati



pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan para saksi saksi menunjukan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dengan cara NJILIK dan MBARU datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa ada satu ekor kuda yang telah diambil oleh mereka berdua dari padang didesa Maubokul, dan saat itu saudara NJILIK mengatakan kepada terdakwa jika nanti saudara NJILIK dan saudara MBARU masih akan mengambil/mencuri hewan kuda lagi di padang didesa Maubokul dan setelah hewan kuda yang akan di ambil tersebut telah terkumpul, saudara NJILIK dan saudara MBARU mengajak terdakwa untuk sama-sama merubah cap kepemilikan hewan tersebut dengan maksud agar hewan yang dicuri tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya, dan setelah itu tugas terdakwa adalah merawat hewan kuda yang telah di ambil dengan perjanjian jika nanti hewan kuda tersebut beranak maka terdakwa akan mendapatkan jatah anak dari hewan kuda tersebut, dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur keenam dengan demikian telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.7. Unsur Sebagai Perbuatan Berlanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Padang Maubokul, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur dan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Padang Maubokul, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur telah Mengambil sesuatu hewan ternak yakni berupa 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, warna bulu merah, yang terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri : AP, buntut kiri : AP, buntut kanan : AP, hotu kiri (), kanan () polos, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Drh. Yohanis Anggung Praing, M. Si, dan 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu napas, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri :, paha belakang kanan :,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotu kiri (), kanan () polos yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain yakni saksi korban Alvin Suryanto Hartono, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur sebagai Perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 satu ekor kuda betina, warna bulu mer umur 2 (tahun) tahun 6 (enam) bn, cap bakar ada paha muka kiri m, paha belakang kiri, buntut kiri, kanan, leher kanan, pipi kanan ; F03, yang mana semua luka cap bakar kelihatan masih baru, hotu/potongan telinga kiri () kanan () polos dan 1 (satu) lembar surat hewan KKMT warna hijau, bernomor seri ; 008253, tertulis jenis ternak kuda, dan tertulis ciri - ciri yaitu warna bulu merah terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri AP, buntut kiri AP, kanan AP, serta hotu/potongan telinga kiri () kanan () polos, kepemilikan atas nama :Drh.Y.A.Praing, M.Si, oleh karena kuda tersebut milik dari Drh.Y.A.Praing, M.Si maka dikembalikan kepada pemilik nya yaitu saksi korban Drh.Y.A.Praing, M.Si, selanjutnya 1 (satu) ekor kuda betina, warna bulu napas, umur 2 (dua) tahun, cap bakar pada paha belakang kiri, kanan, leher kanan, pipi kanan: F03, yang mana semua luka cap bakar kelihatan masih baru, hotu/potongan telinga kiri, kanan polos dan 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 001369, tertulis jenis ternak kuda, dan tertulis ciri - ciri yaitu warna bulu napas, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri, kanan,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta hotu/telinga kiri, kanan polos, kepemilikan atas nama : ALVIN S.HARTONO,ST, oleh karena pemilik nya ALVIN S.HARTONO,ST, maka dikembalikan kepada saksi korban ALVIN S.HARTONO,ST, 1 (satu) batang besi beton, berukuran besar, berdiameter 4 (empat) cm, dan panjang 29 (dua puluh Sembilan)cm, pada salah satu ujung besi beton berbentuk runcing dan salah satu ujungnya lagi berbentuk lingkaran kecil, 1 (satu) batang besi beton, berukuran besar, berdiameter 3,5 (Tiga koma lima) cm, dan panjang 29 (dua puluh Sembilan)cm, pada salah satu ujung besi beton berbentuk runcing dan salah satu ujung nya lagi berbentuk lingkaran kecil, 1 (satu) batang kayu kering, ukuran besar berdiameter 26 (dua puluh enam) cm, dan panjang 26 (dua puluh enam) cm, terdapat bekas bakar pada kayu tersebut, 1 (satu) batang kayu kering, ukuran besar berdiameter 23 (dua puluh tiga) cm, dan panjang 28 (dua puluh delapan) cm, terdapat bekas bakar pada kayu, karena terbukti dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BARA KILIMANDU Alias BARA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.1 satu ekor kuda betina, warna bulu mer umur 2 (tahun) tahun 6 (enam) bn, cap bakar ada paha muka kiri m, paha belakang kiri, buntut kiri, kanan, leher kanan, pipi kanan ; F03, yang mana semua luka cap bakar kelihatan masih baru, hotu/potongan telinga kiri () kanan () polos ;
 - b.1 (satu) lembar surat hewan KKMT warna hijau, bernomor seri ; 008253, tertulis jenis ternak kuda, dan tertulis cirri –ciri yaitu warna bulu merah terdapat cap bakar pada paha muka kiri : AP, paha belakang kiri AP, buntut kiri AP, kanan AP, serta hotu/potongan telinag kiri () kanan () polos, kepemilikan atas nama :Drh.Y.A.Praing, M.Si;

Dikembalikan kepada saksi korban Drh.Y.A Praing, M.Si ;

- a. 1 (satu) ekor kuda betina, warna bulu napas, umur 2 (dua) tahun, cap bakar pada paha belakang kiri, kanan, leher kanan, pipi kanan: F03, yang mana semua luka cap bakar kelihatan masih baru, hotu/potongan telinga kiri, kanan polos ;
- b.1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 001369, tertulis jenis ternak kuda, dan tertulis ciri - ciri yaitu warna bulu napas, terdapat cap bakar pada paha belakang kiri, kanan, serta hotu/telinga kiri, kanan polos, kepemilikan atas nama : ALVIN S.HARTONO,ST ;

Dikembalikan kepada saksi korban ALVIN S.HARTONO,ST ;

- a. 1 (satu) batang besi beton, berukuran besar, berdiameter 4 (empat) cm, dan panjang 29 (dua puluh Sembilan)cm, pada salah satu ujung besi beton berbentuk runcing dan salah satu ujungnya lagi berbentuk lingkaran kecil ;
- b. 1 (satu) batang besi beton, berukuran besar, berdiameter 3,5 (Tiga koma lima) cm, dan panjang 29 (dua puluh Sembilan)cm, pada salah satu ujung besi beton berbentuk runcing dan salah satu ujung nya lagi berbentuk lingkaran kecil ;
- c. 1 (satu) batang kayu kering, ukuran besar berdiameter 26 (dua puluh enam) cm, dan panjang 26 (dua puluh enam) cm, terdapat bekas bakar pada kayu tersebut ;
- d. 1 (satu) batang kayu kering, ukuran besar berdiameter 23 (dua puluh tiga) cm, dan panjang 28 (dua puluh delapan) cm, terdapat bekas bakar pada kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** oleh **CAHYONO RIZA ADRIANTO SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **A.A AYU DHARMA YANTHI SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANSYE MARGARITHA ADOE,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh MUHAMAD SAFA,SH Penuntut Umum pada kejaksaan negeri sumba timur dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.M.H

A.A AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE,SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Wgp